

SOSIALISASI PENCEGAHAN PELECEHAN SEKSUAL PADA ANAK DAN WANITA BAGI IMIGRAN DI COMMUNITY HOUSE OF IOM PUSPA AGRO SIDOARJO

Wiwik Afifah¹⁾, Nisfu Ayu Atika²⁾, Alifsyah Pangeran Jaya³⁾, Ammalia Kartika⁴⁾, Anik Lailatul⁵⁾, Nita Dewi⁶⁾, Sultoni Fikri⁷⁾

^{1,2,3,4,5,6)} Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Indonesia

e-mail : [*ayuatikanisfu@gmail.com](mailto:ayuatikanisfu@gmail.com)

ABSTRACT

Students of the Faculty of Law, University of August 17, 1945 Surabaya carried out the initiative of Discussion Activities at the Community House of IOM Puspa Agro Sidoarjo. The activity aims to provide a forum for knowledge with the theme used as material for discussion, namely Prevention of Sexual Abuse of Children and Women in Indonesia. This discussion also provides solutions to the problems faced by partners, especially the lack of knowledge of immigrants about aspects of preventing sexual violence in Indonesia, including the definition of abuse, forms of abuse, the impact and prevention of sexual abuse on children and women, protection and factors. The method of implementing this service program involves initial preparation, implementation of material counseling, discussion related to the material, as well as evaluation and report making. A positive response was received from the partners, who actively provided feedback during the discussion. The results of this discussion provide benefits for refugee immigrants, of course they get new knowledge and insights about sexual abuse in children and women and can implement it in their daily lives. Thus, this program successfully achieved its objectives by increasing the understanding of immigrants in the Community House of IOM Puspa Agro Sidoarjo regarding the Prevention of Sexual Abuse of Children and Women.

Keyyword: *Immigrant, Prevention, Sexual harassment*

ABSTRAK

Mahasiswa/i Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya melaksanakan inisiatif Kegiatan Diskusi di Community House of IOM Puspa Agro Sidoarjo. Kegiatan bertujuan untuk memberikan wadah ilmu pengetahuan dengan tema yang dijadikan bahan diskusi yaitu Pencegahan Pelecehan seksual pada anak dan Wanita di Indonesia. Diskusi ini juga memberikan solusi terhadap masalah yang dihadapi oleh mitra, khususnya kurangnya pengetahuan para imigran tentang aspek-aspek pencegahan kekerasan seksual di Indonesia, termasuk Pengertian pelecehan, Bentuk Pelecehan, dampak dan pencegahan pelecehan seksual pada anak dan Wanita, perlindungan serta faktor. Metode pelaksanaan program pengabdian ini melibatkan persiapan awal, pelaksanaan penyuluhan materi, diskusi terkait materi, serta evaluasi dan pembuatan laporan. Respon positif diterima dari mitra, yang secara aktif memberikan umpan balik selama diskusi berlangsung. Hasil dari diskusi ini memberikan manfaat bagi pengungsi imigran tentunya mereka mendapat ilmu serta wawasan baru tentang pelecehan seksual pada anak dan wanita serta dapat mengimplementasikan pada kehidupan sehari - hari. Dengan demikian, program ini berhasil mencapai tujuannya dengan meningkatkan pemahaman para imigran di Community House of IOM Puspa Agro Sidoarjo terkait Pencegahan Pelecehan Seksual pada Anak dan Wanita.

Kata Kunci: Imigran, Pencegahan, Pelecehan Seksual

PENDAHULUAN

Kekerasan seksual merupakan pelanggaran hak asasi manusia (Rachmawati et al., 2023). Kekerasan seksual bahkan termasuk kejahatan terhadap martabat kemanusiaan yang harus dihapuskan (Nadeak et al., 2020). Mengingat kasus kekerasan seksual yang masih terus terjadi di

Masyarakat, Pelecehan seksual meliputi tingkat ringan berupa kata-kata, kontak fisik, dan kontak mata, serta tingkat serius yaitu pemerkosaan (Permana, R.H, 2019). Pelecehan seksual seringkali terjadi karena adanya keinginan dan kesempatan pelaku untuk melakukan pelecehan serta adanya rangsangan dari korban yang mendorong terjadinya pelecehan tersebut. Pelecehan seksual terjadi ketika pelaku mempunyai kekuasaan yang lebih besar dibandingkan korbannya. Dalam hal ini juga cakupa pelecehan seksual sangat luas dan mencakup menggoda, bersiul nakal, komentar berkonotasi seksual, humor seksual eksplisit, mencubit, menyodok, menyentuh atau menyentuh bagian tubuh tertentu, Gerakan atau gerak tubuh tertentu yang bersifat seksual (Kau et al., 2023).

Pada kasus pelecehan tentunya terdapat hukum yang mengatur atas perbuatan tersebut, pada kasus pelecehan pada anak tentunya terdapat perlindungan pada anak atas perlindungan anak secara yuridis dapat meliputi perlindungan hukum anak dalam bidang hukum privat, dan dalam bidang hukum public. Perlindungan pelecehan pada anak diatur pada Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak pada Pasal 1 angka 2 diberikan pengertian tentang 'perlindungan anak' yaitu sebagai berikut: "Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan hasrat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kekerasan sering terjadi terhadap anak, yang dapat merusak, berbahaya dan menakutkan. Anak yang menjadi korban kekerasan menderita kerugian, tidak saja bersifat material, tetapi juga bersifat immaterial seperti goncangan emosional dan psikologis, yang dapat mempengaruhi kehidupan masa depan anak. Bentuk-bentuk kekerasan anak dapat berupa tindakan kekerasan baik secara fisik, psikis maupun seksual. (Mulyati et al., 2022)

Begitu juga dengan pelecehan seksual pada wanita tentunya tidak bisa dipungkiri banyak telah terjadi kasus seperti itu seperti berhubungan seks, (Itriyah & Putri, 2023) melalui sodomi atau tindakan-tindakan yang termasuk dalam pelecehan seksual. Bisa terjadi hal seperti itu dikarenakan kerangka hukum di Indonesia masih belum cukup untuk menangani situasi kekerasan seksual, akibatnya banyak orang yang melakukan pelecehan seksual baik orang dewasa maupun remaja, Sebagian besar kasus orang yang melakukan kekerasan seksual terhadap korban adalah pelaku terdekat maupun orang yang tidak dikenal. Kasus pelecehan seksual seringkali menimpa kaum perempuan, dikarenakan kaum perempuan seringkali dianggap lemah dan rentan menjadi korban pelecehan (Rihardi, 2018). Maka dari itu perlunya perlindungan korban terutama wanita dalam pelecehan ini. Di Indonesia sendiri Undang-Undang yang mengatur tentang pelecehan seksual diatur pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dibentuknya Undang-Undang tersebut diharapkan membawa perubahan bisa berkurangnya pelecehan yang terjadi di Indonesia.

Maka dari itu dalam kegiatan Kuliah Kerja Nyata Internasional yang bekerja sama dengan Internasional Organization of Migration (IOM) yang berlangsung di Rusunawa Puspa Agro Sidoarjo mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya melaksanakan kegiatan yang diberi nama "Diskusi Pencegahan Pelecehan Seksual Pada Anak dan Wanita". Kegiatan ini berlangsung di IOM Puspa Agro Sidoarjo, sebuah pusat Internasional yang berkolaborasi dengan *International Organization for Migration (IOM)*. Dalam konteks pengabdian ini, mahasiswa fokus pada penyuluhan mengenai Pencegahan Pelecehan Seksual yang ada di Indonesia yang diatur pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak. Dalam kegiatan ini sasaran yang dituju adalah imigran yang tinggal di Rusunawa Puspa Agro Sidoarjo. Melalui kegiatan penyuluhan ini

Dilakukannya sosialisasi atau penyuluhan kepada imigran tentunya untuk memberikan pemahaman kepada mereka agar tidak melakukan hal tersebut dikarenakan di Indonesia sendiri kasus pelecehan seksual masih tergolong tinggi dan sempat terjadi kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh Rohingya dengan pelaku anak dibawah umur di Padang Tiji, Pidie, Aceh. Hal ini juga memberikan kecemasan oleh IOM terkait kasus yang terjadi dan ingin diadakan sosialisasi seperti ini agar imigran yang berada di Sidoarjo tidak melakukan kasus serupa maka dari itu dengan diadakannya sosialisasi/diskusi memberikan jawaban atas permasalahan yang dihadapi oleh IOM sendiri dikarenakan para imigran masih belum mengetahui dampak atas pelecehan seksual tersebut

apabila mereka melakukan hal tersebut. Maka atas hal tersebut mahasiswa berupaya memberikan pemahaman tentang bagaimana pencegahan pelecehan seksual yang berlaku di Indonesia khususnya yang berkaitan dengan tata cara pencegahan, faktor apa saja yang bisa mendukung pelecehan seksual serta akibat melakukan pelecehan seksual (Parenting.co.id,2022). Kegiatan ini mencerminkan komitmen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya untuk memberikan kontribusi nyata kepada para imigran, terutama bagi mereka yang ingin menambah pengetahuan serta wawasan terkait pencegahan pelecehan seksual. Hal ini membuat para imigran sangat antusias untuk mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan bagaimana cara mencegah pelecehan seksual di masa digital ini yang serba modern. Mahasiswa menjelaskan bagaimana cara mencegah pelecehan seksual di masa digital yang serba digital ini sesuai dengan Dasar Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.(Santi et al., 2023)

Dalam diskusi mengenai pencegahan pelecehan seksual yang di Indonesia, tidak sedikit dari para imigran yang ingin mengetahui bagaimana pelecehan tersebut bisa terjadi khususnya di Indonesia. Mahasiswa menanggapi pertanyaan tersebut berdasarkan Undang-Undang Kekerasan Seksual di Indonesia. Pelecehan dapat terjadi apabila pelaku dengan semata mata melampiasikan hawa nafsu kepada lawan jenis dengan tujuan yang tidak baik. Oleh karena itu, Pelecehan seksual seringkali terjadi pada pelaku laki - laki kepada korban si Perempuan akan tetapi tidak bisa dipungkiri juga terdapat imigran yang bertanya apakah Perempuan bisa menjadi pelaku pelecehan seksual(Maliki, 2019).

Hal ini ditanggapi oleh mahasiswa dan dosen bahwa pada kenyataannya Wanita bisa saja menjadi pelaku pelecehan seksual hal ini bisa didukung dari faktor pekerjaan, seringkali ini disebabkan karena bisa dari menyenteh, memukul, merangkul bahkan merangkul bagian sensitive pada pria. Seringkali jika yang menjadi korban adalah pria mereka enggan untuk melaporkan kejadian ini dan lebih untuk menutup kejadian ini akan tetapi tak sedikit juga ada yang melaporkan kejadian hal seperti itu.

Setelah berdiskusi tidak ada imigran yang melakukan pelecehan seksual kepada anak, wanita maupun sesama jenis, hal ini cukup memberi dampak positif dikarenakan para imigran sendiri masih bisa mematuhi aturan yang berada di Indonesia dan masih bisa berperilaku baik. Akan tetapi setelah diadakan diskusi seperti ini membuat para imigran mengetahui pelecehan seksual yang berada di Indonesia serta dampak yang mereka terima serta bisa membagikan dan mengimplementasikan pada kehidupan sehari-hari.

METODE

Metode kegiatan sosialisasi Pencegahan Pelecehan Seksual pada Anak dan Wanita bagi Imigran di Community House of IOM Puspa Agro Sidoarjo Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak. Adapun langkah-langkah dalam pelaksanaan sosialisasi yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- 1) Pemaparan materi pelecehan seksual pada anak dan wanita melalui power point yang dibawakan oleh mahasiswa/i.
- 2) Tanya jawab serta diskusi setelah materi yang dibantu dosen.
- 3) Evaluasi tingkat ketercapaian kegiatan sosialisasi.
- 4) Tim sosialisasi terdiri dari mahasiswa KKN dan Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Indonesia

HASIL DAN PEMBAHASAN

International Organization of Migration (yang selanjutnya disebut IOM) adalah sebuah badan internasional yang berfokus pada isu-isu migrasi. Perannya dalam menangani pengungsi di Indonesia melibatkan berbagai kegiatan dan program untuk membantu para pengungsi. IOM dapat memberikan bantuan kemanusiaan kepada pengungsi, termasuk makanan, air bersih, tempat tinggal

sementara, dan kebutuhan dasar lainnya. IOM berupaya memberikan perlindungan kepada pengungsi, termasuk melalui upaya-upaya untuk mengurangi risiko eksploitasi, pelecehan, atau kekerasan terhadap mereka. IOM dapat membantu dalam pengumpulan dan analisis data mengenai populasi pengungsi, membantu pemerintah dan organisasi terkait untuk membuat kebijakan yang lebih efektif. Untuk pengungsi yang kembali ke negara asalnya atau menetap di tempat lain, IOM dapat memberikan dukungan dalam proses reintegrasi, termasuk pemulihan ekonomi dan sosial. IOM bekerja sama dengan pemerintah Indonesia dan organisasi-organisasi lain untuk memastikan respons yang terkoordinasi dan efektif terhadap kebutuhan pengungsi. IOM berperan dalam melindungi hak-hak pengungsi. Mereka melakukan advokasi untuk mencegah pelecehan seksual pada anak dan wanita. IOM dapat membantu dalam pengumpulan data dan informasi terkait data pengungsi. IOM bekerja sama dengan organisasi-organisasi lain, termasuk pemerintah, LSM lokal, dan badan PBB lainnya, untuk memastikan koordinasi yang baik dalam menangani kasus pelecehan seksual yang pelakunya adalah para imigran. Ini dapat mencakup penyediaan layanan hukum, bantuan medis, dan dukungan lainnya.

Selain pihak IOM, tim KKN Internasional Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya juga berinisiatif melakukan sosialisasi pencegahan pelecehan seksual dalam upaya memberikan arahan bagi mereka untuk tidak melakukan tindak asusila. Program sosialisasi ini dapat dilakukan dengan tahap koordinasi dan identifikasi masalah, analisis kebutuhan, yang kemudian dilanjutkan dengan kegiatan sosialisasi oleh tim KKN Internasional. Bagian ini menyajikan proses persiapan dan hasil kegiatan yang dilengkapi dengan gambar. Ada beberapa tahapan yang dilakukan dalam proses pemberdayaan ini, diantaranya:

1) Melakukan Proses Identifikasi Masalah

Pada tahapan ini, tim Kuliah Kerja Nyata Internasional melakukan proses identifikasi masalah dengan melakukan wawancara langsung bersama para imigran. Pada tahapan ini didapati bahwa sebagian besar para pengungsi memiliki kendala ingin tau bagaimana pelecehan tersebut bisa terjadi dan bagaimana mereka bisa terhindar dari pelecehan seksual yang apabila mereka melakukan maka mereka akan mendapat hukuman yang sesuai dengan peraturan di Indonesia, Maka dari itu mereka menginginkan adanya diskusi yang memuat pembahasan semacam ini guna menambah wawasan serta pengetahuan mereka dan pihak International Organization of Migration (IOM) sudah berkoordinasi dan antusias diadakan diskusi semacam ini guna mence



Gambar 1: Melakukan Proses Identifikasi Masalah

2) Analisis Kebutuhan

Selama proses analisis kebutuhan para pengungsi terkait pencegahan pelecehan seksual, terdapat beberapa kendala yang ditemukan. Kendala yang dihadapi dalam mengelola para pengungsi yang pertama adalah berkaitan dengan hal apa yang bisa dikatakan perbuatan itu dikategorikan sebagai pelecehan seksual. Pihak International Organization of Migration (IOM) mengakui adanya kesulitan yaitu para pengungsi seringkali menggoda warga lokal disekitaran Rusun dengan tujuan sebenarnya hanya untuk menggoda.

Tentunya hal seperti itu di khawatirkan oleh Pihak International Organization of Migration (IOM) dikarenakan bisa saja menggoda warga lokal bisa membuat warga tersebut merasa tidak enak dalam keadaan tersebut dan bisa melaporkan karena pelecehan. Dikarenakan kultur yang berada di Negara Pengungsi bisa dikatakan lumrah menggoda seperti itu tanpa adanya laporan, akan tetapi

jika di Indonesia menggoda bisa menjadi pelecehan yang berakibat pelaporan pada pihak berwajib. Sementara itu, dengan seiring waktu para pengungsi mayoritas warga laki – laki yang tentunya membutuhkan hiburan semata demi kepentingan mereka sendiri. Dikarenakan di Indonesia sendiri menggoda termasuk bentuk pelecehan seksual yang Dimana jika dilakukan secara terus menerus maka bisa membuat korban merasa tidak nyaman dan terintimidasi



Gambar 2: Penyuluhan Oleh Tim Kuliah Kerja Nyata Internasional

3) Penyuluhan Oleh Tim Kuliah Kerja Nyata Internasional

Tahap akhir yang dilakukan selama proses diskusi ini adalah penyuluhan tentang Pengertian pelecehan seksual, Bentuk pelecehan seksual, dampak pencegahan pelecehan seksual, perlindungan serta faktor pelecehan seksual. Dalam kegiatan ini, terdapat sesi sharing pengalaman dan sesi tanya jawab sebagai bentuk respon positif dari para pengungsi sebagai mitra. Dalam sesi sharing, pengungsi berbagi cerita dengan tim Kuliah Kerja Nyata Internasional mengenai keinginan dalam mempelajari pencegahan pelecehan seksual yang ada di Indonesia.

4) Solusi yang diberikan oleh Tim Kuliah Kerja Nyata atas Problematika yang dialami pengungsi

Pada saat sesi tanya jawab, beberapa pengungsi mengajukan pertanyaan perihal bentuk pencegahan pelecehan seksual apabila pelecehan tersebut dilakukan di media sosial dengan contoh seperti komentar yang merujuk pada pelecehan, mengupload serta mengedit foto ataupun video dengan sketsa wajah korban dengan bentuk badan yang tidak semestinya. Mahasiswa serta dosen memberikan jawaban Solusi atau jawaban atas pertanyaan tersebut. Berikut beberapa solusi atau jawaban yang mungkin dapat diambil diantaranya:

- a) Tidak sembarangan menerima ajakan pertemanan
Agar terhindar dari penipuan dan pelecehan seksual di media sosial, sebaiknya telusuri profil akun baru tersebut. Kalau tidak menampilkan profil asli dan banyak posting tak sama dengan yang sesungguhnya, sebaiknya dihindari.
- b) Menggunakan fitur privasi akun
Untuk mengantisipasi masuknya akun yang dimanfaatkan pelaku untuk melakukan kejahatan
- c) Tidak sembarangan mengupload foto
Mengindari foto – foto yang sebaiknya tidak untuk diupload
- d) Mengganti password secara berkala
Dalam menjalankan aksinya pelaku kejahatan masuk kedalam identitas orang lain, sehingga tak banyak akun media sosial muncul ke dunia maya dengan gambar atau video porno
- e) Tidak menceritakan kehidupan pribadi di media sosial
Selain tidak menyelesaikan masalah pengguna media sosial akhirnya tahu dengan masalah yang dihadapi

Solusi-solusi tersebut sebaiknya diimplementasikan dengan memperhatikan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan keadilan sosial. Dalam menghadapi situasi yang kompleks seperti ini, penting untuk berfokus pada solusi yang menghormati hak asasi manusia, tanpa diskriminasi berdasarkan agama, kewarganegaraan, atau status sebagai pengungsi.

Dalam pelaksanaan upaya diskusi ini, tim Kuliah Kerja Nyata Internasional mendapati dukungan moral yang signifikan dari mitra. Hal ini termanifestasi ketika tim mengalami keterlambatan tiba di lokasi karena kendala seperti lalu lintas yang padat, hujan deras, dan banjir. Meskipun menghadapi kondisi tersebut, tim mampu melakukan improvisasi dan perubahan mendadak sesuai dengan rencana yang telah disusun sebelumnya. Meskipun demikian, ketika tim Kuliah Kerja Nyata Internasional akhirnya tiba di lokasi pemberdayaan, tim Kuliah Kerja Nyata Internasional disambut dengan penuh kehangatan oleh mitra, yaitu International Organization of Migration (IOM), serta oleh para pengungsi.



Gambar 3: Penyuluhan Oleh Tim Kuliah Kerja Nyata Internasional

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Kegiatan Sosialisasi kepada pengungsi imigran ini memiliki harapan untuk mencegah segala bentuk kekerasan seksual, menangani, melindungi dan memulihkan korban, melaksanakan penegakan hukum dan mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual dan menjamin tidak adanya kekerasan seksual. Hal ini dilakukan agar kasus yang telah terjadi

SARAN

Untuk memastikan keberlanjutan dan peningkatan dampak positif pemberdayaan masyarakat dalam Pengenalan Hukum Perkawinan di Indonesia bagi Imigran di Community House of IOM Puspa Agro Sidoarjo, berikut adalah beberapa saran:

a. Perluasan Jangkauan:

Memertimbangkan untuk memperluas jangkauan ke wilayah atau komunitas imigran lainnya. Hal ini dapat mencakup kolaborasi dengan lembaga atau organisasi lain yang memiliki fokus serupa.

b. Penguatan Kerjasama dengan IOM:

Kerjasama dengan IOM dapat membuka peluang untuk melakukan penelitian bersama dalam bidang migrasi, mobilitas manusia, dan isu terkait migrasi. Sehingga dapat memperoleh akses ke sumber daya dan data yang relevan dari pihak IOM.

DAFTAR PUSTAKA

- Itriyah, & Putri, N. (2023). Sosialisasi dampak kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di uptd dpppa sumsel. *Communnity Development Journal Vol.4 No. 4, 4(4)*, 7784–7787.
- Kau, M. U., Sartika, E., & Nasiru, L. O. G. (2023). Sosialisasi Program Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak Usia Dini Melalui Program Kknt Di Desa Torosiaje. *RESWARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 1364–1374. <https://doi.org/10.46576/rjpkm.v4i2.3321>
- Maliki, D. N. (2019). KOMUNIKASI PERSUASIF DALAM KAMPANYE ANTI-KEKERASAN Abstract The number of cases of sexual violence that took place in this community environment was apparently unable to move the community to speak out . This condition makes early sexual education very ne. *Komunikasi Dan Bisnis*, VII(1), 15.
- Mulyati, S., Dinda Rahmadina, A., Siaga Pangestuti, R., Manajemen, P., & Islam, U. (2022). Supporting Pencegahan Kekerasan Seksual pada Perempuan, Anak, dan Remaja di Kelurahan

- Pulogebang dan Desa Telajung. *Community Engagement & Emergence Journal*, 3(1), 67-77.
- Nadeak, B., Sormin, E., Naibaho, L., & Deliviana, E. (2020). *Sexuality in Education Begins in The Home (Pendidikan Seksual Berawal Dalam Keluarga) PENDAHULUAN Indonesia pada tahun 2030 Hal utama yang menjadi ancaman bagi pengembangan potensi sumber daya manusia secara khusus para generasi muda selain narkoba adal. 2*, 254-264.
- Parenting.co.id. (2022). Mengenal child grooming proses pedofil bekerja. <https://www.parenting.co.id/keluarga/mengenal-child-grooming-proses-pedofil-bekerja>.
- Permana, R.H. (2019). Mengenal grooming, modus baru pelecehan seksual terhadap anak. <https://news.detik.com/berita/d-4635087/mengenal-grooming-modus-baru-pelecehan-seksual-terhadap-anak>.
- Rachmawati, I., Listyaningrum, I., Waysang, J. M., Suratiningih, D., & Sari, A. R. (2023). Edukasi Bagi Anak Dalam Upaya Preventif Tindak Kejahatan Seksual Dengan Modus Child Grooming. *RESWARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 332-339. <https://doi.org/10.46576/rjpkm.v4i1.2399>
- Rihardi, S. A. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Perempuan sebagai Korban Eksploitasi Seksual. *Literasi Hukum*, 2(1), 61-72. jurnal.untidar.ac.id/index.php/literasihukum/article/view/762
- Santi, N. N., Kurnia, I., Laila, A., AKA, K. A., Wenda, D. D. N., Hunaiifi, A. A., Zaman, W. I., & Sari, D. A. P. P. (2023). Sosialisasi UUTPKS untuk Mencegah Segala Bentuk Kekerasan pada Wanita dan Anak di Wilayah Kediri. *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia*, 3(4), 1205-1212. <https://doi.org/10.54082/jamsi.841>